



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SIPRIANUS BALI MEMA.
Tempat lahir : Walandimu;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Walu Lodo, Desa Kodi Bangedo,
Kecamatan Kodi Bangedo,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Kepala Desa Umbu Ngedo (periode Bhakti
Tahun 2021 sampai dengan 2027);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 1 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
11. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada: Deni Lusiana, S.H. dan E. Nita Juwita, S.H. para Advokat yang tergabung pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA (LBH SURYA) NTT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Jln. W.J. Lalamentik No.57 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 78/A.1.1/LLBH-SNTT/VII/2024 (selaku Pembanding) dan Nomor: 79/A.1.1/LLBH-SNTT/VII/2024 (selaku Terbanding) masing-masing tanggal 8 Juli 2024 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Register 55/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg. dan Nomor Register 56/LGS/SK/TPK/2024/ PN.Kpg. tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA selaku Kepala Desa Umbu Ngedo (Definitif) Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, dengan Nomor: 378/KEP/HK/2021, tanggal 20 September 2021, pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah melakukan penyelewengan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Umbu Ngedo, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, "Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai", Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf f "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan profesional, efektif, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1), "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa -Bab II Asas pengelolaan keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri Terdakwa Sebesar Rp. 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : IK/057/LHP-PK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Umbu Ngedo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -

Halaman 3 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA sebagai Kepala Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, dengan Nomor: 378/KEP/HK/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Loura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Masa Bhakti 2021 – 2027 menggantikan Penjabat Kepala Desa Umbu Ngedo sebelumnya Sdri. YUNITA DETA BARA yang menjabat sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 552 / KEP / HK / 2020, tanggal 22 Oktober 2020. Tentang Pergantian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa pada Desa Sangu Ate, Desa Kalembo Kanika, Lua Koba, Kalembo Tillu, Wee Kombaka Kecamatan Wewewa Barat, Desa Mandungo, Umbu Wango, Rita Baru Kecamatan Wewewa Selatan, Desa Payola Umbu Kecamatan Loura, Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara, Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo, Desa Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar, Desa Puu Poto Kecamatan Wewewa Utara, Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur, di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020. Terdakwa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Bahwa struktur organisasi Desa Umbu Ngedo pada masa Jabatan Terdakwa tahun 2021 - 2022 antara lain :

- Pada tahun 2021 :

Bahwa struktur organisasi Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 antara lain:

- PERANGKAT DESA:

1. Kepala Desa adalah SIPRIANUS BALI MEMA
2. Sekretaris Desa adalah IBRAHIM NOTO LAKSONO HORO.
3. Kepala Urusan Perencanaan adalah HENDRIKUS HEMBA WUNGO.
4. Kepala Urusan Keuangan adalah KATRINA ANA LETE.
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah WIHELMINA HORO LODO.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan adalah YULIANA HAMBA ORA.

Halaman 4 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Seksi Pelayanan adalah PAULINA BURA KAKA.
8. Kepala Seksi Pemerintahan adalah ANTONIUS KAKA.
9. Kepala Dusun I adalah AGUSTINUS DINGA REHI.
10. Kepala Dusun II adalah MARKUS MUDA JAHA.
11. Kepala Dusun III adalah RUDOLF DANGA NGARA.
12. Kepala Dusun IV adalah ANTONIUS ANA TONDA.

➤ **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) :**

1. Ketua BPD adalah DOMINGGUS RANGGA HAGHE.
2. Wakil Ketua BPD adalah DANIEL JAMA RUNDA.
3. Sekretaris BPD adalah PATRISIUS PATI LANDI.
4. Anggota BPD adalah RANGGA MONE, MARTINUS RATO DENG, MUDA HADI GHERU, DOMINIKUS NDARA MUDA.

➤ **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM).**

1. Ketua LPM adalah MARKUS MUDA NDARI.
2. Sekretaris LPM adalah YOHANES NDARA BAKU.
3. Anggota LPM adalah DOMINIKUS DITA JAPA, ALFONUS WANA TARI, LUKAS LOGHE PANDI.

➤ **Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2021**

1. Antonius Kaka Sebagai ketua TPK
2. Dominggus R Haghe sebagai Sekretaris TPK
3. Markus Muda Ndari sebagai Anggota TPK
4. Antonius Ana Tonda sebagai Anggota TPK
5. Yohanes Helu Ngara sebagai Anggota TPK

➤ **Pada Tahun 2022 :**

Bahwa struktur organisasi Desa Uumbu Ngedo pada Tahun 2022 antara lain:

➤ **PERANGKAT DESA :**

1. Kepala Desa adalah SIPRIANUS BALI MEMA
2. Sekretaris Desa adalah YOHANIS ODO ATE.
3. Kepala Urusan Perencanaan adalah DOMINIKUS WUNGA ATE.
4. Kepala Urusan Keuangan adalah KATRINA ANA LETE.
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah ANTONIUS ANA TONDA.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan adalah YULIANA HAMBORA.
7. Kepala Seksi Pelayanan adalah ANDRIAS KAKA HORO.
8. Kepala Seksi Pemerintahan adalah HERIBERTUS MONE.
9. Kepala Dusun I adalah YULIANA AMBU KAKA.

Halaman 5 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kepala Dusun II adalah MARTINUS HOLO.
11. Kepala Dusun III adalah KATRINA BURA KAKA.
12. Kepala Dusun IV adalah SOLEMAN TARI WUNGO.

➤ **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) :**

Belum ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat Daya

➤ **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM).**

1. Ketua LPM adalah YOHANIS TIMBUL GHERU.
2. Sekretaris LPM adalah YOHANES ODO ATE.
3. Anggota LPM adalah PETRUS JAPA OLE, MUSA WONDA PATI, DANIEL DENGU WUNGO.

➤ **Tim Pengelola Kegiatan (TPK)**

Pada tahun 2022 Terdakwa menunjuk langsung Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa pada kegiatan pekerjaan jalan usaha tani yaitu Matus Maghu Ate dan Markus Muda Kondo

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Uumbu Ngedo tahun 2021, Desa Uumbu Ngedo mendapatkan alokasi pendapatan desa pada tahun 2021 sebesar Rp 1.946.375.711,93 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. DD (Dana Desa) sebesar Rp 1.488.929.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 278.719.833,31 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);
3. BHP (Bagi Hasil Pajak) dan Retribusi sebesar Rp 10.404.624,28 (sepuluh juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dua puluh delapan sen);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Kab./ Kota sebesar Rp 168.322.254,34 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Uumbu Ngedo tahun 2022, Desa Uumbu Ngedo mendapatkan alokasi pendapatan desa pada tahun 2022 sebesar Rp 1.740.784.378,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DD (Dana Desa) sebesar Rp 1.343.084.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);
2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 269.478.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. BHP (Bagi Hasil Pajak) dan Retribusi sebesar Rp 9.402.124,00 (sembilan juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Kab./ Kota sebesar Rp 118.822.254,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

➤ Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan dan aset Desa Umbu Ngedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. TAHUN 2021.

➤ Bahwa Pendapatan Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun anggaran 2021, pendapatan sebesar Rp. 1.946.375.711,93 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) tersebut dipergunakan untuk belanja kegiatan selama satu tahun anggaran pada masing masing bidang kegiatan yakni :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 433.146.711,93 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) berasal dari ADD, PBK, PBH dimana anggaran tersebut untuk pembayaran kegiatan belanja :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30%) sebesar Rp. 331.072.087,65 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen)
 - b. Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 102.074.624,28 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dua puluh delapan sen)
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 806.537.300,00

Halaman 7 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan :

- a. Sub bidang pendidikan sebesar Rp.40.205.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah)
 - b. Sub bidang kesehatan sebesar Rp. 57.600.000,00. (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Sub bidang kawasan pemukiman sebesar Rp. 426.532.300,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) mengalami kenaikan menjadi Rp. 449.932.300,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) Pada anggaran ini dipergunakan untuk :
 - Dukungan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll sebesar Rp.68.395.500,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur) sebesar Rp. 24.897.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 - e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - f. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp. 241.400.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) berasal dari dana ADD dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
- a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 56.877.380,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 30.837.380,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
 - b. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp. 26.040.000,00 (dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 625.514.320,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 119.114.320,00 (seratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - b. Sub bidang keadaan mendesak sebesar Rp. 506.400.000,00 (lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah)

B. TAHUN 2022

➤ Bahwa Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor 02 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun anggaran 2022, pendapatan sebesar Rp. 1.740.784.378,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan untuk belanja kegiatan selama satu tahun anggaran pada masing masing bidang kegiatan yakni :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp 385.702.378,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari ADD, PBK, PBH dimana anggaran tersebut untuk pembayaran kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan belanja Penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30%) sebesar Rp.

Halaman 9 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335.076.714,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

- b. Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 50.625.664,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 331.135.440,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan:
 - a. Sub bidang pendidikan sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Sub bidang kesehatan sebesar Rp. 94.640.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 202.945.440,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) Yang dipergunakan untuk :
 - Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
 - Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 - d. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - e. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berasal dari dana ADD dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :

Halaman 10 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. 146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
Dipergunakan untuk :
 - Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 827.446.560,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan:
- a. Sub Bidang Penanggulangan bencana sebesar Rp. 107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - Belanja tak terduga sebesar Rp. 107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - b. Sub bidang keadaan mendesak sebesar Rp. 720.000.000,00. (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa dari beberapa sumber pendapatan tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak teralisasi sebagaimana mestinya, bahwa Pengelolaan dan Penggunaan /pemanfaatan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 (tahap III) dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 (Tahap III):
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang kawasan Pemukiman;
 - a. Dukungan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni).
Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 03 tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.286.111.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan terdapat Kerugian Kuangan Negara sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AI AN	SUM BER DAN A	V O L U M E	U N I T	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU M ER IIL	U N I T	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL REALIS ASI (Rp)	SELISI H (Rp)
1	Honor TP K	DDS	1	ke g	6.626.000	6.626.000			6.626.000	5.126.000	600.000
2	Honor TP HP	DDS	1	ke g	3.313.000	3.313.000			3.313.000	3.313.000	0
3	HO K	DDS	20	un it	1.250.000	25.000.000	16	U ni t	1.250.000	20.000.000	5.000.000
4	kayu balok	DDS	40	m 3	3.460.000	138.400.000	33	m 3	3.460.000	113.958.280	24.441.720
5	pasi r laut	DDS	60	m 3	400.000	24.000.000	60	m 3	400.000	24.000.000	0
6	batu gun ung	DDS	120	m 3	200.000	24.000.000	118	m 3	200.000	23.474.200	525.780
7	air kerj a	DDS	20	ta ng ki	200.000	4.000.000	16	ta n g ki	200.000	3.200.000	800.000
8	sen gel om ban g	DDS	1200	le m ba r	75.000	90.000.000	800	le m b ar	75.000	60.000.000	30.000.000
9	sen g rol	DDS	300	m ete r	41.000	12.300.000	240	m et er	41.000	9.840.000	2.460.000
10	Se me	DDS	200	sa k	85.000	17.000.000	160	sa k	85.000	13.600.000	3.400.000



	n										
11	pak u sen g	DDS	60	K g	65.00 0	3.900.0 00	48	k g	65.000	3.120.00 0	780.000
1 2	pak u 12c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.000
1 3	pak u 10c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.000
1 4	pak u 7c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.000
						Rp.356. 639.000				Rp.286.1 11.500	Rp.69.6 27.500

Bahwa Dukungan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilaksanakan sebesar Rp. 286.111.500 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) oleh pejabat kepala desa atas nama YUNITA DETA BARA yang dilaksanakan pada tahap I (satu) dan tahap II (dua) tahun 2021, selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp.70.527.500 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan anggaran bantuan material rumah layak huni tahun anggaran 2021 yang belum dilaksanakan hingga saat ini akan tetapi pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa sehingga anggaran yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan anggaran sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dicairkan oleh TERDAKWA bersama bendahara desa KATRINA ANA LETE pada tahap III Tahun 2021 dan setelah dilakukan pencairan uangnya dititipkan dan diserahkan kepada Terdakwa, Selanjutnya oleh Terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngedo Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan
Material Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

N o	Nama penerima	Se men (zak)	Pasi r (m3)	Bat u gun ung (m3)	Air kerj a (tan gki)	Kayu balok (m3)	Pak u sen g (kg)	Pak u 7 (kg)	Paku 10 (Kg)	Paku 12 (kg)	Seng roll (m)	Seng elo mban g (lemb ar)
1	Davi d Deng i Boro	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
2	Ding a Raya	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
3	Simo n Deng i Wung o	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
4	Eduar dus Tari Here	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
5	Pati Bora	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
6	Yoha nis Helu Ngar a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
7	Luka s Logh e Beru	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
8	Paulu s Pati Lamb oya	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
9	Deta Poka	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
10	Mark us Muda Beng or	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
11	Wele m Wora Kalay	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
12	Iman	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60

Halaman 14 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



	uel Dang a Ngar a											
13	Leko Mbor o	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
14	Dami anus Jama Rund a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	20
15	Marti nus Bali Mem a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	-
16	Duka Lota	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	-
17	Domi nikus Maha Kaka	-	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Pati Ende	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Poka Bela	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yosef Mone	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		160	60	118	16	33	48	48	48	48	240	800

b. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan lain-lain
(Kegiatan Bantuan material Jamban Keluarga)

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Uumbu Ngedo Nomor: 03 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan material Jamban Keluarga yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp. 68.395.500,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



N O	U R A I A N	S U M B E R D A N A	V O L U M E	U N I T	H A R G A S A T U A N (Rp)	T O T A L A N G A R A N (Rp)	V O L U M E R I I L	U N I T	H A R G A S A T U A N (Rp)	T O T A L R E A L I S A S I (Rp)	S E L I S I H (Rp)
1	Honorarium TP K	DD S	1	keg	1.197.000	1.197.000			1.197.000	-	1.197.000
2	Honorarium HP	DD S	1	keg	598.500	598.500			598.500	-	598.500
3	HOK	DD S	9	unit	750.000	750.000			750.000	-	750.000
4	semen	DD S	135	sak	85.000	11.475.000			85.000	-	11.475.000
5	sengkelom bang	DD S	63	lembar	65.000	4.095.000			65.000	-	4.095.000
6	pasirlaut	DD S	27	m ³	400.000	10.800.000	18	m ³	400.000	7.200.000	3.600.000
7	kayu usuk	DD S	72	batang	75.000	5.400.000			75.000	-	5.400.000
8	engsel pintu	DD S	18	buah	85.000	1.530.000			85.000	-	1.530.000
9	paralon	DD S	9	batang	250.000	2.250.000			250.000	-	2.250.000
10	clo sed	DD S	9	buah	290.000	2.610.000			290.000	-	2.610.000
11	batak	DD S	1800	buah	6.000	10.800.000			6.000	-	10.800.000



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut pada tabel bantuan material jamban keluarga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), merupakan kegiatan bantuan material jamban keluarga yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo pada tahap III tahun anggaran 2021. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini. Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Material Jamban Keluarga Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



o	ma pen eri ma	men (zak)	g gelo mba ng (lbr)	sir la ut (m 3)	u usu k (btg)	sel pint u (bu ah)	ra lo n (b tg)	os ed (b ua h)	at ak o (b ua h)	i 8m m (lon jor)	a w at ik at (k g)	u sen g (kg)	u 10c m	kerj a	u gun ung (m3)
1	Obe d mo ne	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Do min ikus Dita Jap pa	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dar ius Wa ha	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lor ensi us Log he Kak a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Yos ef Nda ra Mo ngg o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rai mu ndu s Reh i Dita	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Petr us Pok a Tuk u	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Yos ef Nda ra Ma ghu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Yoh anis Jam a Kak	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	a													
Jumlah	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c. Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH).

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 03 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH) yang berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp. 24.897.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp. 9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AIA N	SU MB ER DA NA	V O L U M E	UNI T	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTAL ANGGA RAN (Rp)	VO LU M E RII L	UNI T	HAR GA SAT UAN (Rp)	TOT AL REA LIS ASI (Rp)	SELISI H (Rp)
1	Hon or TPK	DD S	1	keg	425.200	25.200	4		425.200	-	425.200
2	Hon or TPH P	DD S	1	keg	212.600	12.600	2		212.600	-	212.600
3	HO K	DD S	4	unit	750.000	3.000.000	1	unit	750.000	750.000	2.250.000
4	pasir laut	DD S	12	m3	400.000	4.800.000	12	m3	400.000	4.800.000	-
5	batu gunung	DD S	12	m3	200.000	2.400.000	3	m3	200.000	600.000	1.800.000
6	air kerja	DD S	4	teng ki	200.000	800.000	1	teng ki	200.000	200.000	600.000
7	bata ko	DD S	1000	buah	6.000	6.000.000	250	buah	6.000	1.500.000	4.500.000
8	besi 8mm	DD S	16	lonjo r	75.000	1.200.000	4	lonjo r	75.000	300.000	900.000



9	besi 6mm	DD S	12	lonjo r	70.000	40.000	8	lonjo r	70.00 0	210.0 00	630 .000
1 0	kaw at ikat	DD S	4	kg	30.000	20.000	1	kg	30.00 0	30.00 0	90 .000
11	seme n	DD S	60	sak	85.000	00.000	5.1	15 sak	85.00 0	1.275 .000	3.825. 000
						Rp 24.897.8 00				Rp 9.665 .000	Rp 15.232.8 00

Bahwa kegiatan tersebut pada tabel bantuan material bak Penampung Air Hujan (PAH) terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) merupakan kegiatan bantuan material bak Penampung Air Hujan (PAH) yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa pada tahap III Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Pekerjaan yang belum selesai tersebut oleh terdakwa belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH) Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

No	Nama penerima	Pasir laut (m3)	Batu gunung (m3)	Air kerja (tangki)	Batako (buah)	Basi 8 mm (lonjor)	Besi 6 mm (lonjor)	Kawat ikat (kg)	Semen (zak)
1	Markus Muda Jaha	3	3	1	250	4		1	15
2	Honna Mone	3							
3	Ruben Rehi Marru	3							
4	Hermans Hagh Kale	3	-	-	-	-	-	-	-



Jumlah	12	3	1	250	4	3	1	15
--------	----	---	---	-----	---	---	---	----

2. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022:
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - a. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan (Kegiatan pemeliharaanalai desa).

Bahwa Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor : 02 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan pemeliharaan balai desa berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.20.064.440,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan terdapat Kerugian Kuangan Negara sebesar Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIA N	SU MB ER DA NA	V O L U M E	UNI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RII L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REAL ISASI (Rp)	SE LI SI H (R p)
1	kabel listrik	DD S	1	rol	1.250.000	1.250.000			1.250.000	-	1.250.000
2	terminal listrik 4 lubang	DD S	4	buah	35.000	140.000			5.000	-	140.000
3	cok colokan listrik	DD S	5	buah	25.000	125.000	1	buah	5.000	25.000	100.000
4	bola lampu philips	DD S	6	buah	85.000	510.000	1	buah	5.000	85.000	425.000
5	Saklar	DD S	4	buah	35.000	140.000	1	buah	5.000	35.000	105.000
6	fiting lampu	DD S	8	buah	25.000	200.000	2	buah	5.000	50.000	150.000



											0
7	makan minum pembuat an pagar	DD S	1	pake t	4 29.440	429.440	1	pa ke t	42 9.440	429.44 0	-
8	operasio nal opas desa	DD S	36	ob	5 00.000	18.0 00.000	36	ob	50 0.000	18. 000.00 0	-
	pemelih araan banguna n:										
9	Semen	DD S	10	sak	95.000	950.000			9 5.000	-	950 .00 0
10	Sekop	DD S	4	buah	1 20.000	480.000			12 0.000	-	480 .00 0
11	Pasir	DD S	3	m3	2 50.000	750.000			25 0.000	-	750 .00 0
12	papan 4cm	DD S	1	m3	4.0 00.000	4. 000.000			4.00 0.000	-	4.0 00. 000
13	sendok semen	DD S	5	buah	35.000	175.000			3 5.000	-	175 .00 0
14	kuas rol	DD S	4	buah	75.000	300.000	4	bu ah	7 5.000	300.00 0	-
15	kuas biasa	DD S	4	buah	35.000	140.000	4	bu ah	3 5.000	140.00 0	-
16	pembuat an pagar bambu	DD S	1	pake t	1.0 00.000	1. 000.000	1	pa ke t	1.00 0.000	1. 000.00 0	-
						Rp 28.589. 440				Rp 20.064 .440	Rp 8.5 25. 000

Bahwa Pelaksanaan belanja Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dicairkan pada anggaran tahap II senilai Rp. 21.089.440,00 (dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan tahap III senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2022, anggaran



tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa KATRINA ANA LETE selanjutnya setelah anggaran dicairkan uangnya diserahkan dan dititipkan kepada TERDAKWA dan kegiatan Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) terdapat kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan oleh TERDAKWA sebesar Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan tabel diatas.

Bahwa kegiatan tersebut pada tabel kegiatan pemeliharaan balai desa terdapat selisih Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan kegiatan pemeliharaan balai desa yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa pada Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

b. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani

Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 02 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani pada anggaran tahap II berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.103.160.486,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat Kerugian Kuangan Negara sebesar Rp. 36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AIA N	SU MB ER DA NA	V O L U M E	U N I T	H A R G A S A T U A N (Rp)	TOT AL ANG GAR AN (Rp)	VO LU ME RII L	U N I T	H A R G A S A T U A N (Rp)	TOT AL R E A L I S A S I (Rp)	S E L I S I H (Rp)
1	sirtu	DDS	600	m3	57,530	34,518,000	466.2	m3	57,530	26,820,486	7,697,514
2	mesin	DDS	5	hari	2,500,	12,500,00	5	hari	2,500,0	12,500,	-



	gilas				000	0			00	000	
3	mobilisasi demobilisasi	DDS	2	hari	3,000,000	6,000,000	2	hari	3,000,000	6,000,000	-
4	upah pekerja	DDS	700	HO K	60,000	42,000,000	543.9	HO K	60,000	32,634,000	9,366,000
5	upah tukang	DDS	350	HO K	80,000	28,000,000	271.95	HO K	80,000	21,756,000	6,244,000
6	operasional TPK	DDS	2	org	1,400,000	2,800,000	2	org	1,400,000	2,800,000	-
7	operasional TPH P	DDS	3	org	216,667	650,000	3	org	216,667	650,000	-
8	PPN	DDS	1	paket	13,532,000	13,532,000		paket	13,532,000	-	13,532,000
						Rp 140,000,000				Rp 103,160,486	Rp 36,839,514

Bahwa berdasarkan hasil uji fisik dilapangan dan pemeriksaan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang mana selisih tersebut didapatkan dari pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), perhitungan tersebut merupakan kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- a. Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak) Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa



Umbu Ngedo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak) dengan Pagu Anggaran Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAI AN	SU MB ER DA NA	VO LU ME	UN IT	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RII L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REA LISA SI (Rp)	SELI SIH (Rp)
1	pengad aan ternak bebek	DDS	200	eko r	150.00 0	30.0 00.000			15 0.000	-	30.0 00.00 0
2	pengad aan ternak kambi ng	DDS	20	eko r	1. 000.00 0	20.0 00.000			1.00 0.000	-	20.0 00.00 0
						Rp. 50.000. 000				-	Rp. 50.00 0.000

Bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa bantuan ternak yang diberikan kepada masyarakat berupa kambing dan bebek Tahun Anggaran 2022 dicairkan pada anggaran tahap I senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahap II senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tahap III senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa KATRINA ANA LETE, selanjutnya setelah anggaran dicairkan uang tersebut diserahkan dan dititipkan kepada TERDAKWA dan kegiatan Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo pada Tahun Anggaran 2022.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Penanggulangan bencana.
 - a. Kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid- 19)



Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid-19 dengan Pagu Anggaran Rp.107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.82.796.560,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAI AN	SU MB ER DA NA	V O L U M E	UNI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RI L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REAL ISASI (Rp)	SELIS IH (Rp)
	penang gulang an covid 19	DDS	1	pake t	107.4 46.560	107.44 6.560	1	pa ke t	82.796. 560	82.79 6.560	24.65 0.000
	Jumlah					Rp 107.446 .560				Rp 82.796 .560	Rp 24.650 .000

Pelaksanaan Belanja tak terduga sebesar Rp. 107.446.560,00. (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) Kegiatan belanja tak terduga penanggulangan Covid-19 dicairkan pada anggaran tahap I senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap II senilai Rp. 77.446.560,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) Tahun Anggaran 2022, belanja tersebut berupa :

- Belanja 17 (tujuh belas) buah tangki semprot / Handsprayer senilai Rp. 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk penyemprotan disinfektan yang mana belanja 17 (tujuh belas) buah tangki semprot tidak dilaksanakan.
- belanja masker kesehatan sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar yang dibagikan kepada masyarakat.

Halaman 26 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Belanja 200 (dua ratus) liter sabun cair / disinfektan senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d) Belanja 17 (tujuh belas) buah ember kran untuk tempat air cuci tangan senilai Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .
- e) Belanja 3512 (tiga ribu lima ratus dua belas) buah sabun mandi senilai Rp. 14.048.000,00 (empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- f) Belanja 34 (tiga puluh empat) buah handsanitizer senilai Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g) Belanja 17 (tujuh belas) pasang sepatu boot senilai Rp. 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sepatu tersebut untuk dipergunakan dalam rangka penyemprotan disinfektan akan tetapi kegiatan belanja tersebut tidak dilaksanakan.
- h) Belanja 34 (tiga puluh empat) lembar kain lap / serbet senilai Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- i) Belanja bahan konsumsi selama kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa:
 - Belanja beras 150 (seratus lima puluh) Kg senilai Rp. 2.250.000,00. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Belanja gula 50 (lima puluh) Kg senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Belanja 25 (dua puluh lima) Kg kopi senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Belanja air minum kemasan (aqua) 50 (lima puluh) Dos senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Belanja 68 (enam puluh delapan) ekor ayam pedaging senilai Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - Belanja 1 (satu) buah printer Epson senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Belanja 1 (satu) unit laptop accer senilai Rp.9.000.000,00 (sembil juta rupiah)
 - Belanja kertas HVS 10 (sepuluh) Rim senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Belanja 24 (dua puluh empat) buah ballpoint senilai Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - Belanja 20 (dua puluh) lembar map biasa senilai Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan paket foto copy senilai Rp. 104.560,00 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Bahwa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan belanja handsprayer sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan belanja sepatu Boot sebanyak 17 (tujuh belas) pasang yang mana dalam kwitansi pembayaran terdapat nota belanja tersebut akan tetapi riil handsprayer dan sepatu boot tidak ada sehingga belanja tersebut dianggap pengeluaran fiktif. Selanjutnya oleh Terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan yang melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada anggaran tahap III tahun 2021 oleh terdakwa tidak pernah menugaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tertuang dalam tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor: 17 tahun 2021 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Umbu Ngedo, bahwa terdakwa hanya menugaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengawasi penurunan bahan material yang terdakwa berikan kepada Masyarakat berupa pasir dan batu gunung pada kegiatan bantuan material rumah layak huni, bantuan bahan material jamban keluarga, bantuan bahan material bak panampung air hujan, dan pekerjaan jalan usaha tani, yang selebihnya tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdakwa laksanakan sendiri dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa anggaran pendapatan Desa pada Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2022 telah dicairkan keseluruhan dari Bank NTT 1207 – Waitabula dengan Nomor Rekening 1013705514 / 02701050002361 atas nama Rekening Desa Umbu Ngedo dengan rincian sebagai berikut:

A. Tahun 2021

1. Tahap I dicairkan oleh Penjabat Kepala Desa Umbu Ngedo atas Nama YUNITA DETA BARA, pada :
 - a. Tanggal 18 Mei 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.76.350.000,00. (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Tanggal 27 Mei 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.261.957,280,00. (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh

Halaman 28 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

- c. Tanggal 23 Juni 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.85.664,320,00. (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - d. Tanggal 22 Juli 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 85.800,000,00. (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
 - e. Tanggal 02 Agustus 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 85.800,000,00. (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Tahap II dicairkan oleh Penjabat Kepala Desa Uumbu Ngedo atas Nama YUNITA DETA BARA bersama bendahara desa/kaur keuangan, pada :
- a. Tanggal 19 Agustus 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 171.600.000,00. (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Tanggal 27 Agustus 2021 sumber anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 139.216.835,00. (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
 - c. Tanggal 01 Oktober 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 381.071.600,00. (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Sedangkan pada Tahap III sebesar Rp. 615.563.676,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dicairkan oleh TERDAKWA selaku Kepala Desa Uumbu Ngedo terpilih bersama Bendahara/Kaur keuangan KATRINA ANA LETE, pada :

- a. Tanggal 17 November 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 139.216.835,00. (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
- b. Tanggal 06 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Desa (DD) sebesar Rp. 128.700.000,00. (seratus dua puluh delapan juta

Halaman 29 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Tanggal 13 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi (PBH) sebesar Rp. 10.404.623,00.- (Sepuluh juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- d. Tanggal 15 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 211.985.800,00.- (Dua ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- e. Tanggal 28 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Bantuan keuangan Kabupaten/Kota (PBK) sebesar Rp. 125.258.418,00.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) .

Berdasarkan pencairan anggaran tersebut diatas yang mana setelah dilakukan pencairan anggaran, Terdakwa menerima penitipan uang dari bendahara berdasarkan perintah / atau permintaan dari Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember Tahun 2021 Terdakwa mempergunakan uang yang dikuasainya untuk membayar / melunasi hutang pribadinya pada saat pencalonan diri sebagai Kepala Desa Umbu Ngedo berupa : 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah), 6 (enam) ekor babi seharga Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah), beras 400(empat ratus) Kg seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berupa sirih pinang, gula, kopi bubuk dan rokok seharga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) sehingga uang yang dipergunakan sejumlah Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

B. TAHUN 2022

1. Tahap I :

1. Tanggal 09 Mei 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 249.232.800,00. (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

Halaman 30 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



2. Tanggal 10 Mei 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00., (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

3. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa bersama bendahara telah mencairkan dan menerima penitipan uang dari bendahara sejumlah Rp. 429.232.800,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) uang tersebut dipergunakan tanpa kontrol untuk kepentingan pribadi selama bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).

2. Tahap II :

1. Tanggal 15 Agustus 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 181.304.773,00. (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan selanjutnya atas perintah / atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

2. Tanggal 24 Agustus 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 249.232.800,00. (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya atas perintah / atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

3. Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama bendahara telah mencairkan dan menerima penitipan uang dari bendahara sejumlah Rp. 430.537.573,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) uang tersebut dipergunakan tanpa kontrol untuk kepentingan pribadi sehari - hari selama bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dan dari uang yang telah dicairkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa senilai Rp. 90.000.000,00. (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 31 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



3. Tahap III :

- 1.** Tanggal 07 September 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 208.921.427,00. (dua ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
- 2.** Tanggal 22 September 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00. (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
- 3.** Tanggal 29 Desember 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 491.299.495,46. (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan anggaran tersebut selaku Kepala Desa bersama dengan Saksi KATRINA ANA LETE selaku Bendahara Desa pada Bank NTT 1207 – Waitabula dengan Nomor Rekening 1013705514 / 02701050002361 atas nama Rekening Desa Umbu Ngedo. Proses pencairan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan syarat pencairan anggaran sebagai berikut :

- 1)** Pada tahap pertama kepala desa membawa dokumen berupa :
 - a)** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dievaluasi oleh camat dan telah diundangkan yang kemudian diposting ke aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes).
 - b)** Membawa rincian penggunaan dana Desa sebesar 40% (empat puluh persen) untuk tahap pertama
 - c)** Surat pengantar pencairan dana dari camat
- 2)** Pada tahap kedua membawa :
 - a)** laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun sebelumnya
 - b)** laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa

Halaman 32 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



tahap pertama, menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah 35% (tiga puluh lima persen)

- c) Membawa dokumen pengajuan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan rincian penggunaan dana (RPD) 40% (empat puluh persen) yang diajukan kepada dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui camat
- d) Surat pengantar pencairan dana dari camat
- 3) pada tahap tiga membawa dokumen berupa :
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap dua menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) serta laporan konvergensi stunting.
 - b) membawa dokumen pengajuan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rincian Penggunaan Dana (RPD) 20% (dua puluh persen) yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui Camat
 - c) surat pengantar pencairan dana dari camat dalam proses pengajuan kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Desa yang telah dilengkapi dengan syarat tersebut diatas kemudian diajukan kepada camat untuk dilakukan verifikasi dan kemudian diberikan rekomendasi atau surat pengantar untuk melakukan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengajukan kepada Bupati untuk penyaluran dana Desa selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) membuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap Desa yang telah memenuhi syarat untuk diajukan realisasi anggaranya kepada Badan Keuangan Daerah dan kemudian kepala Desa bersama bendahara desa dapat melakukan pencairan anggaran pada bank yang telah ditunjuk. Penyaluran dana desa regular (non BLT) pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dalam 3 tahapan penyaluran yakni tahap I sebesar 40% (empat puluh

Halaman 33 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



persen) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait pekerjaan yang belum diselesaikan maupun pekerjaan yang belum dilaksanakan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 dan tahun 2022 dan sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pengembalian ke rekening Kas Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 (Tahap III) dan tahun 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, “Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf f “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan profesional, efektif, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b, “ Kepala Desa di larang membuat keputusan yang merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu.
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf c, “ Kepala Desa di larang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf f, “ Kepala Desa di larang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya”
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Halaman 34 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pengelolaan Dana Desa

Pasal 2 ayat (1), "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

4. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa -Bab II Asas pengelolaan keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 (Tahap III) dan tahun anggaran 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : IK/057/04/LHP- PK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara pada Desa Umbu Ngedo dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 (Tahap III) yaitu: Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub. Bidang Kawasan Pemukiman dengan rincian:
 - a. Dukungan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni), terdapat penyelewengan sebesar Rp.69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (Kegiatan

Halaman 35 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan material Jamban Keluarga), terdapat penyelewengan sebesar Rp.61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

c. Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH), terdapat penyelewengan sebesar Rp.15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

b. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022 yaitu:

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan rincian:

a. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/ balai kemasyarakatan (Kegiatan pemeliharaan balai desa), terdapat penyelewengan Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani, terdapat penyelewengan sebesar Rp.36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas juta rupiah).

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang pertanian dan Peternakan;

a. Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak) terdapat penyelewengan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

➤ Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

a. Kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid-19), terdapat penyelewengan sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 36 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA selaku Kepala Desa Uumbu Ngedo (Definitif) Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, dengan Nomor: 378/KEP/HK/2021, tanggal 20 September 2021, pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Uumbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa Sebesar Rp. 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yaitu Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA selaku Kepala Desa Uumbu Ngedo (Definitif) Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, dengan Nomor: 378/KEP/HK/2021, tanggal 20 September 2021 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : IK/057/LHP-PK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Uumbu Ngedo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA sebagai Kepala Desa Uumbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat

Halaman 37 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, dengan Nomor: 378/KEP/HK/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Loura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Masa Bhakti 2021 – 2027 menggantikan Penjabat Kepala Desa Uumbu Ngedo sebelumnya Sdri. YUNITA DETA BARA yang menjabat sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 552 / KEP / HK / 2020, tanggal 22 Oktober 2020. Tentang Pergantian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa pada Desa Sangu Ate, Desa Kalembo Kanika, Lua Koba, Kalembo Tillu, Wee Kombaka Kecamatan Wewewa Barat, Desa Mandungo, Uumbu Wango, Rita Baru Kecamatan Wewewa Selatan, Desa Payola Uumbu Kecamatan Loura, Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara, Desa Uumbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo, Desa Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar, Desa Puu Poto Kecamatan Wewewa Utara, Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur, di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020. Terdakwa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

➤ Bahwa struktur organisasi Desa Uumbu Ngedo pada masa Jabatan Terdakwa tahun 2021 - 2022 antara lain :

➤ Pada tahun 2021 :

Bahwa struktur organisasi Desa Uumbu Ngedo pada Tahun 2021 antara lain:

➤ PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa adalah SIPRIANUS BALI MEMA
2. Sekretaris Desa adalah IBRAHIM NOTO LAKSONO HORO.
3. Kepala Urusan Perencanaan adalah HENDRIKUS HEMBA WUNGO.
4. Kepala Urusan Keuangan adalah KATRINA ANA LETE.
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah WIHELMINA HORO LODO.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan adalah YULIANA HAMBORA.
7. Kepala Seksi Pelayanan adalah PAULINA BURAKA.
8. Kepala Seksi Pemerintahan adalah ANTONIUS KAKA.
9. Kepala Dusun I adalah AGUSTINUS DINGA REHI.
10. Kepala Dusun II adalah MARKUS MUDA JAH.

Halaman 38 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



11. Kepala Dusun III adalah RUDOLF DANGA NGARA.
12. Kepala Dusun IV adalah ANTONIUS ANA TONDA.
- **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) :**
 1. Ketua BPD adalah DOMINGGUS RANGGA HAGHE.
 2. Wakil Ketua BPD adalah DANIEL JAMA RUNDA.
 3. Sekretaris BPD adalah PATRISIUS PATI LANDI.
 4. Anggota BPD adalah RANGGA MONE, MARTINUS RATO DENG, MUDA HADI GHERU, DOMINIKUS NDARA MUDA.
- **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM):**
 1. Ketua LPM adalah MARKUS MUDA NDARI.
 2. Sekretaris LPM adalah YOHANES NDARA BAKU.
 3. Anggota LPM adalah DOMINIKUS DITA JAPA, ALFONUS WANA TARI, LUKAS LOGHE PANDI.
- **Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2021:**
 1. ANTONIUS KAKA Sebagai ketua TPK
 2. DOMINGGUS R HAGHE sebagai Sekretaris TPK
 3. MARKUS MUDA NDARI sebagai Anggota TPK
 4. ANTONIUS ANA TONDA sebagai Anggota TPK
 5. YOHANES HELU NGARA sebagai Anggota TPK
- **Pada Tahun 2022 :**
- **Bahwa struktur organisasi Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022 antara lain :**
- **PERANGKAT DESA :**
 1. Kepala Desa adalah SIPRIANUS BALI MEMA
 2. Sekretaris Desa adalah YOHANIS ODO ATE.
 3. Kepala Urusan Perencanaan adalah DOMINIKUS WUNGA ATE.
 4. Kepala Urusan Keuangan adalah KATRINA ANA LETE.
 5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah ANTONIUS ANA TONDA.
 6. Kepala Seksi Kesejahteraan adalah YULIANA HAMBORA.
 7. Kepala Seksi Pelayanan adalah ANDRIAS KAKA HORO.
 8. Kepala Seksi Pemerintahan adalah HERIBERTUS MONE.
 9. Kepala Dusun I adalah YULIANA AMBU KAKA.
 10. Kepala Dusun II adalah MARTINUS HOLO.
 11. Kepala Dusun III adalah KATRINA BURA KAKA.
 12. Kepala Dusun IV adalah SOLEMAN TARI WUNGO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) :**

Belum ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat Daya

➤ **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM).**

1. Ketua LPM adalah YOHANIS TIMBUL GHERU.

2. Sekretaris LPM adalah YOHANES ODO ATE.

3. Anggota LPM adalah PETRUS JAPA OLE, MUSA WONDA PATI, DANIEL DENGKI WUNGO.

➤ **Tim Pengelola Kegiatan (TPK)**

Pada tahun 2022 Terdakwa menunjuk langsung Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa pada kegiatan pekerjaan jalan usaha tani yaitu MATIUS MAGHU ATE dan MARKUS MUDA KONDO.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun 2021, Desa Umbu Ngedo mendapatkan alokasi pendapatan desa pada tahun 2021 sebesar Rp 1.946.375.711,93 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. DD (Dana Desa) sebesar Rp 1.488.929.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 278.719.833,31 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);
3. BHP (Bagi Hasil Pajak) dan Retribusi sebesar Rp 10.404.624,28 (sepuluh juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dua puluh delapan sen);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Kab./ Kota sebesar Rp 168.322.254,34 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun 2022, Desa Umbu Ngedo mendapatkan alokasi pendapatan desa pada tahun 2022 sebesar Rp 1.740.784.378,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DD (Dana Desa) sebesar Rp 1.343.084.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 40 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 269.478.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. BHP (Bagi Hasil Pajak) dan Retribusi sebesar Rp 9.402.124,00 (sembilan juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Kab./ Kota sebesar Rp 118.822.254,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan dan aset Desa Umbu Ngedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- A. TAHUN 2021.
- Bahwa Pendapatan Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun anggaran 2021, pendapatan sebesar Rp. 1.946.375.711,93 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) tersebut dipergunakan untuk belanja kegiatan selama satu tahun anggaran pada masing masing bidang kegiatan yakni :
- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 433.146.711,93 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen) berasal dari ADD, PBK, PBH dimana anggaran tersebut untuk pembayaran kegiatan belanja :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30%) sebesar Rp. 331.072.087,65 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen)
 - 2) Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 102.074.624,28 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 806.537.300,00 (delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus

Halaman 41 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan :

- a. Sub bidang pendidikan sebesar Rp.40.205.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima ribu rupiah)
- b. Sub bidang kesehatan sebesar Rp. 57.600.000,00. (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Sub bidang kawasan pemukiman sebesar Rp. 426.532.300,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) mengalami kenaikan menjadi Rp. 449.932.300,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) Pada anggaran ini dipergunakan untuk :

- Dukungan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll sebesar Rp.68.395.500,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur) sebesar Rp. 24.897.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

- a. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- b. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp. 241.400.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) berasal dari dana ADD dimana

- a. anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus

Halaman 42 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 56.877.380,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 30.837.380,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
 - b. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp. 26.040.000,00 (dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 625.514.320,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 119.114.320,00 (seratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - b. Sub bidang keadaan mendesak sebesar Rp. 506.400.000,00 (lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah)

B. TAHUN 2022

- Bahwa Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor 02 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo tahun anggaran 2022, pendapatan sebesar Rp. 1.740.784.378,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan untuk belanja kegiatan selama satu tahun anggaran pada masing masing bidang kegiatan yakni :
- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 385.702.378,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari ADD, PBK, PBH dimana

Halaman 43 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



anggaran tersebut untuk pembayaran kegiatan:

- a. Penyelenggaraan belanja Penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30%) sebesar Rp. 335.076.714,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah)
- b. Tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 50.625.664,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 331.135.440,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan:
 - a. Sub bidang pendidikan sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Sub bidang kesehatan sebesar Rp. 94.640.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 202.945.440,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) Yang dipergunakan untuk :
 - Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
 - Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 - d. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - e. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berasal dari dana ADD dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :
 - a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 184.500.000,00

Halaman 44 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- a. Sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. 146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) Dipergunakan untuk :
 - Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- c. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 827.446.560,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- a. Sub Bidang Penanggulangan bencana sebesar Rp. 107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - Belanja tak terduga sebesar Rp. 107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- b. Sub bidang keadaan mendesak sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

➤ Bahwa dari beberapa sumber pendapatan tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak teralisasi sebagaimana mestinya, bahwa Pengelolaan dan Penggunaan /pemanfaatan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 (tahap III) dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 (Tahap III):
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang

Halaman 45 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kawasan Pemukiman;

- a. Dukungan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni).

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 03 tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.286.111.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AI AN	SUM BER DAN A	V O L U M E	U N I T	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU M ER IIL	U N I T	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL REALIS ASI (Rp)	SELISI H (Rp)
1	Ho nor TP K	DDS	1	ke g	6.626.000	6.626.000			6.626.000	5.126.000	600.000
2	Ho nor TP HP	DDS	1	ke g	3.313.000	3.313.000			3.313.000	3.313.000	0
3	HO K	DDS	20	un it	1.250.000	25.000.000	16	U ni t	1.250.000	20.000.000	5.000.000
4	kay u bal ok	DDS	40	m 3	3.460.000	138.400.000	33	m 3	3.460.000	113.958.280	24.441.720
5	pasi r laut	DDS	60	m 3	400.000	24.000.000	60	m 3	400.000	24.000.000	0
6	bat u gun ung	DDS	120	m 3	200.000	24.000.000	118	m 3	200.000	23.474.220	525.780
7	air kerj a	DDS	20	ta ng ki	200.000	4.000.000	16	ta n g ki	200.000	3.200.000	800.000



8	sen g gel om ban g	DDS	12 00	le m ba r	75.00 0	90.000. 000	800	le m b ar	75.000	60.000.0 00	30.000. 000
9	sen g rol	DDS	30 0	m ete r	41.00 0	12.300. 000	240	m et er	41.000	9.840.00 0	2.460.0 00
10	sem en	DDS	20 0	sa k	85.00 0	17.000. 000	160	sa k	85.000	13.600.0 00	3.400.0 00
11	pak u sen g	DDS	60	K g	65.00 0	3.900.0 00	48	k g	65.000	3.120.00 0	780.00 0
12	pak u 12c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.00 0
13	pak u 10c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.00 0
14	pak u 7c m	DDS	60	K g	45.00 0	2.700.0 00	48	k g	45.000	2.160.00 0	540.000
						Rp.356. 639.000				Rp.286.1 11.500	Rp.69. 627.500

Bahwa Dukungan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah dilaksanakan sebesar Rp. 286.111.500 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) oleh pejabat kepala desa atas nama YUNITA DETA BARA yang dilaksanakan pada tahap I (satu) dan tahap II (dua) tahun 2021, selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp.70.527.500 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan anggaran bantuan material rumah layak huni tahun anggaran 2021 yang belum dilaksanakan hingga saat ini akan tetapi pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa sehingga anggaran yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan anggaran sebesar Rp. 69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dicairkan oleh TERDAKWA bersama bendahara desa KATRINA ANA LETE pada tahap III Tahun 2021 dan setelah dilakukan pencairan uangnya dititipkan dan diserahkan kepada Terdakwa,

Halaman 47 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Selanjutnya oleh Terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini. Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Material Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

N o	Nama penerima	Se men (zak)	Pasi r (m3)	Bat u gun ung (m3)	Air kerj a (tan gki)	Kayu balok (m3)	Pak u sen g (kg)	Pak u 7 (kg)	Paku 10 (Kg)	Paku 12 (kg)	Seng roll (m)	Seng gelo mban g (lemb ar)
1	Davi d Deng i Boro	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
2	Ding a Raya	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
3	Simo n Deng i Wung o	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
4	Eduar dus Tari Here	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
5	Pati Bora	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
6	Yoha nis Helu Ngar a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
7	Luka s Logh e Beru	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
8	Paulu s Pati Lamb oya	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
9	Deta Poka	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
10	Mark us Muda Beng	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60



	or											
11	Wele m Wora Kalay	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
12	Iman uel Dang a Ngar a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
13	Leko Mbor o	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	60
14	Dami anus Jama Rund a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	20
15	Marti nus Bali Mem a	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	-
16	Duka Lota	10	3	6	1	2	3	3	3	3	15	-
17	Domi nikus Maha Kaka	-	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Pati Ende	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Poka Bela	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yosef Mone	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		160	60	118	16	33	48	48	48	48	240	800

b. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan lain-lain
(Kegiatan Bantuan material Jamban Keluarga)

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 03 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan material Jamban Keluarga yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp. 68.395.500,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus

Halaman 49 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



ribu rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp. 61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AI AN	SU MB ER DA NA	VO LU ME	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RII L	U NI T	HARG A SATU AN (Rp)	TOTAL REALIS ASI (Rp)	SEL ISIH (Rp)
1	Honor TP K	DDS	1	ke g	1.1 97.000	1. 197.000			1.19 7.000	-	1. 197. 000
2	Honor TP HP	DDS	1	ke g	5 98.500	598.500			59 8.500	-	598. 500
3	HO K	DDS	9	un it	7 50.000	6. 750.000			75 0.000	-	6. 750. 000
4	sem en	DDS	135	sa k	11.4 85.000	11.4 75.000			8 5.000	-	11. 475. 000
5	sen g gel om ban g	DDS	63	Le m ba r	4. 65.000	4. 095.000			6 5.000	-	4. 095. 000
6	pasi r laut	DDS	27	m 3	4 00.000	10.8 00.000	18	m 3	40 0.000	7.20 0.000	3. 600. 000
7	kay u usu k	DDS	72	ba ta ng	5. 75.000	5. 400.000			7 5.000	-	5. 400. 000
8	eng sel pint u	DDS	18	bu ah	1. 85.000	1. 530.000			8 5.000	-	1. 530. 000
9	par alo n	DDS	9	ba ta ng	2 50.000	2. 250.000			25 0.000	-	2. 250. 000
10	clos ed	DDS	9	bu ah	2 90.000	2. 610.000			29 0.000	-	2. 610. 000
11	bat ako	DDS	1800	bu ah	6.000	10.8 00.000			6.000	-	10. 800. 000
12	besi 8m m	DDS	36	lo nj or	75.000	2. 700.000			7 5.000	-	2. 700. 000
13	ka wat ikat	DDS	9	kg	30.000	270.000			3 0.000	-	270. 000



14	paku sen g	DDS		9 kg	45.000	405.000			5.000	4	-	405.000
15	paku 10cm	DDS		9 kg	35.000	315.000			5.000	3	-	315.000
16	air kerja	DDS		te ng ki	2 00.000	1. 800.000			0.000	20	-	1. 800.000
17	batu gun ung	DDS		m 3	2 00.000	5. 400.000			0.000	20	-	5. 400.000
						Rp. 68.395. 500					Rp. 7.200.00 0	Rp. 61.1 95.5 00

Bahwa kegiatan tersebut pada tabel bantuan material jamban keluarga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), merupakan kegiatan bantuan material jamban keluarga yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo pada tahap III tahun anggaran 2021. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini. Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Material Jamban Keluarga Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

No	Nama penerima	Se men (zak)	Sen g gelo mba ng (lbr)	Pa sir la ut (m 3)	Kay u usu k (btg)	Eng sel pint u (bu ah)	Pa ra lo n (b tg)	Cl os ed (b ua h)	B at ak o (b ua h)	Bes i 8m m (lon jor)	K a w at ik at (k g)	Pak u sen g (kg)	Pak u 10cm	Air kerj a	Bat u gun ung (m3)
1	Obe d mo ne	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Do min ikus Dita Jap pa	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dar	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	ius Wa ha														
4	Lor ensi us Log he Kak a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Yos ef Nda ra Mo ngg o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rai mu ndu s Reh i Dita	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Petr us Pok a Tuk u	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Yos ef Nda ra Ma ghu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Yoh anis Jam a Kak a	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumla h		-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c. Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH)

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Uumbu Ngedo Nomor: 03 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH) yang berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp. 24.897.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah terealisasi sebesar

Halaman 52 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Rp.9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	UR AIA N	SU MB ER DA NA	V O L U M E	UNI T	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTAL ANGGA RAN (Rp)	VO LU M E RII L	UNI T	HAR GA SAT UAN (Rp)	TOT AL REA LIS ASI (Rp)	SELISI H (Rp)
1	Hon or TPK	DD S	1	keg	425.200	25.200	4		425.200	-	425.200
2	Hon or TPH P	DD S	1	keg	212.600	12.600	2		212.600	-	212.600
3	HO K	DD S	4	unit	750.000	3.000.000	1	unit	750.000	750.000	2.250.000
4	pasir laut	DD S	12	m3	400.000	4.800.000	12	m3	400.000	4.800.000	-
5	batu gunung	DD S	12	m3	200.000	2.400.000	3	m3	200.000	600.000	1.800.000
6	air kerja	DD S	4	teng ki	200.000	800.000	1	teng ki	200.000	200.000	600.000
7	bata ko	DD S	1000	buah	6.000	6.000.000	250	buah	6.000	1.500.000	4.500.000
8	besi 8mm	DD S	16	lonjo r	75.000	1.200.000	4	lonjo r	75.000	300.000	900.000
9	besi 6mm	DD S	12	lonjo r	70.000	840.000	3	lonjo r	70.000	210.000	630.000
10	kaw at ikat	DD S	4	kg	30.000	20.000	1	kg	30.000	30.000	90.000
11	seme n	DD S	60	sak	85.000	5.100.000	15	sak	85.000	1.275.000	3.825.000
						Rp 24.897.800				Rp 9.665.000	Rp 15.232.800

Bahwa kegiatan tersebut pada tabel bantuan material bak Penampung Air Hujan (PAH) terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 15.232.800,00 (lima belas



juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) merupakan kegiatan bantuan material bak Penampung Air Hujan (PAH) yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa pada tahap III Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Pekerjaan yang belum selesai tersebut oleh terdakwa belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

Berdasarkan kegiatan tersebut dirincikan bantuan material yang telah diterima oleh penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH) Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

No	Nama penerima	Pasir laut (m3)	Batu gunung (m3)	Air kerja (tangki)	Batako (buah)	Besi 8 mm (lonjor)	Besi 6 mm (lonjor)	Kawat ikat (kg)	Semen (zak)
1	Markus Muda Jaha	3	3	1	250	4		1	15
2	Honna Mone	3							
3	Ruben Rehi Maru	3							
4	Herminus Haghu Kale	3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		12	3	1	250	4	3	1	15

2. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022:

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;

a. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai desa / balai kemasyarakatan (Kegiatan pemeliharaan balai desa).

Bahwa Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor : 02 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan pemeliharaan balai desa berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.20.064.440,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh

Halaman 54 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



rupiah) dan terdapat Kerugian Kuangan Negara sebesar Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIA N	SU MB ER DA NA	VO L U ME	UNI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RII L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REAL ISASI (Rp)	SE LI SI H (R p)
1	kabel listrik	DD S	1	rol	1.250.000	1.250.000			1.250.000	-	1.250.000
2	terminal listrik 4 lubang	DD S	4	buah	35.000	140.000			35.000	-	140.000
3	cok colokan listrik	DD S	5	buah	25.000	125.000	1	bu ah	5.000	25.000	100.000
4	bola lampu philips	DD S	6	buah	85.000	510.000	1	bu ah	5.000	85.000	425.000
5	saklar	DD S	4	buah	35.000	140.000	1	bu ah	5.000	35.000	105.000
6	fiting lampu	DD S	8	buah	25.000	200.000	2	bu ah	5.000	50.000	150.000
7	makan minum pembuat an pagar	DD S	1	pake t	29.440	429.440	1	pa ke t	9.440	429.440	-
8	operasio nal opas desa	DD S	36	ob	500.000	18.000.000	36	ob	500.000	18.000.000	-
	pemelih aaraan banguna n:										
9	semen	DD S	10	sak	95.000	950.000			95.000	-	950.000
10	Sekop	DD S	4	buah	20.000	480.000			120.000	-	480.000
11	Pasir	DD S	3	m3	250.000	750.000			250.000	-	750.000



										.00 0
12	papan 4cm	DD S	1	m3	4.0 00.000	4. 000.000		4.00 0.000	-	4.0 00. 000
13	sendok semen	DD S	5	buah	35.000	175.000		5.000	3 -	175 .00 0
14	kuas rol	DD S	4	buah	75.000	300.000	4	bu ah 5.000	7 300.00 0	-
15	kuas biasa	DD S	4	buah	35.000	140.000	4	bu ah 5.000	3 140.00 0	-
16	pembuat an pagar bambu	DD S	1	pake t	1.0 00.000	1. 000.000	1	pa ke t 0.000	1. 000.00 0	-
						Rp 28.589. 440			Rp 20.064 .440	Rp 8.5 25. 000

Bahwa Pelaksanaan belanja Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dicairkan pada anggaran tahap II senilai Rp. 21.089.440,00 (dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan tahap III senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2022, anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa KATRINA ANA LETE selanjutnya setelah anggaran dicairkan uangnya diserahkan dan dititipkan kepada TERDAKWA dan kegiatan Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) terdapat kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan oleh TERDAKWA sebesar Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan tabel diatas.Bahwa kegiatan tersebut pada tabel kegiatan pemeliharaan balai desa terdapat selisih Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan kegiatan pemeliharaan balai desa yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa pada Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.



➤ Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani

Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo Nomor: 02 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani pada anggaran tahap II berasal dari Dana Desa (DD) dengan Pagu Anggaran Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.103.160.486,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URA IAN	SUM BER DAN A	V O L U M E	UNI T	HA RG A SAT UAN (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VOL UME RIIL	UN IT	HAR GA SATU AN (Rp)	TOT AL REAL ISASI (Rp)	SELIS IH (Rp)
1	Sirtu	DDS	600	m3	57,530	34,518,000	466.2	m3	57,530	26,820,486	7,697,514
2	mesin gilas	DDS	5	hari	2,500,000	12,500,000	5	hari	2,500,000	12,500,000	-
3	mobil isasi demo bilisa si	DDS	2	hari	3,000,000	6,000,000	2	hari	3,000,000	6,000,000	-
4	upah pekerj a	DDS	700	HO K	60,000	42,000,000	543.9	HO K	60,000	32,634,000	9,366,000
5	upah tukan g	DDS	350	HO K	80,000	28,000,000	271.95	HO K	80,000	21,756,000	6,244,000
6	opera sional TPK	DDS	2	org	1,400,000	2,800,000	2	org	1,400,000	2,800,000	-
7	opera sional TPHP	DDS	3	org	216,667	650,000	3	org	216,667	650,000	-
8	PPN	DDS	1	pake t	13,520,000	13,532,000		pak et	13,532,000	-	13,532,000
						Rp				Rp	Rp

Halaman 57 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



					140,000,000				103,160,486	36,839,514
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	------------

Bahwa berdasarkan hasil uji fisik dilapangan dan pemeriksaan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) yang mana selisih tersebut didapatkan dari pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), perhitungan tersebut merupakan kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya oleh terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
a. Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak)

Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Uumbu Ngedo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Uumbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak) dengan Pagu Anggaran Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAI AN	SU MB ER DA NA	VO LU ME	UN IT	HAR GA SATU AN (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RI I L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REA LISA SI (Rp)	SELI SIH (Rp)
1	pengad aan ternak bebek	DDS	200	eko r	150.00 0	30.0 00.000			15 0.000	-	30.0 00.00 0
2	pengad aan ternak kambi ng	DDS	20	eko r	1. 000.00 0	20.0 00.000			1.00 0.000	-	20.0 00.00 0
						Rp. 50.000. 000				-	Rp. 50.00 0.000



Bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa bantuan ternak yang diberikan kepada masyarakat berupa kambing dan bebek Tahun Anggaran 2022 dicairkan pada anggaran tahap I senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahap II senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tahap III senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa KATRINA ANA LETE, selanjutnya setelah anggaran dicairkan uang tersebut diserahkan dan dititipkan kepada TERDAKWA dan kegiatan Peningkatan produksi peternakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo pada Tahun Anggaran 2022.

➤ Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Penanggulangan bencana.

a. Kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid- 19)

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa Umbu Ngedo nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbu Ngedo Tahun Anggaran 2022 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid-19 dengan Pagu Anggaran Rp.107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp.82.796.560,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAI AN	SU MB ER DA NA	V O L U M E	UNI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOTA L ANGG ARAN (Rp)	VO LU ME RII L	U NI T	HARG A SATUA N (Rp)	TOT AL REAL ISASI (Rp)	SEL ISI H (Rp)
	penang gulang an covid 19	DDS	1	pake t	107.4 46.560	107.44 6.560	1	pa ke t	82.796. 560	82.79 6.560	24.6 50.0 00
	Jumlah					Rp				Rp	Rp

Halaman 59 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pelaksanaan Belanja tak terduga sebesar Rp. 107.446.560,00. (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) Kegiatan belanja tak terduga penanggulangan Covid-19 dicairkan pada anggaran tahap I senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap II senilai Rp. 77.446.560,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) Tahun Anggaran 2022, belanja tersebut berupa :

- Halaman 60 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja 25 (dua puluh lima) Kg kopi senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Belanja air minum kemasan (aqua) 50 (lima puluh) Dos senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja 68 (enam puluh delapan) ekor ayam pedaging senilai Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Belanja 1 (satu) buah printer Epson senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Belanja 1 (satu) unit laptop accer senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Belanja kertas HVS 10 (sepuluh) Rim senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Belanja 24 (dua puluh empat) buah ballpoint senilai Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Belanja 20 (dua puluh) lembar map biasa senilai Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah)
- Dan paket foto copy senilai Rp. 104.560,00 (seratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Bahwa terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan belanja handsprayer sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan belanja sepatu Boot sebanyak 17 (tujuh belas) pasang yang mana dalam kwitansi pembayaran terdapat nota belanja tersebut akan tetapi riil handsprayer dan sepatu boot tidak ada sehingga belanja tersebut dianggap pengeluaran fiktif. Selanjutnya oleh Terdakwa kegiatan yang belum selesai tersebut belum ditindaklanjuti hingga sekarang ini.

➤ Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan yang melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada anggaran tahap III tahun 2021 oleh terdakwa tidak pernah menugaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tertuang dalam tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbu Ngedo Nomor: 17 tahun 2021 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Umbu Ngedo, bahwa terdakwa hanya menugaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengawasi penurunan bahan material yang terdakwa berikan kepada Masyarakat berupa pasir dan batu gunung pada kegiatan bantuan material rumah layak huni, bantuan bahan material jamban keluarga, bantuan bahan material bak panampung air hujan, dan pekerjaan jalan usaha tani, yang selebihnya tugas dari Tim

Halaman 61 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK) laksanakan sendiri dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Bahwa anggaran pendapatan Desa pada Desa Uumbu Ngedo pada Tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2022 telah dicairkan keseluruhan dari Bank NTT 1207 – Waitabula dengan Nomor Rekening 1013705514 / 02701050002361 atas nama Rekening Desa Uumbu Ngedo dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun 2021

1. Tahap I dicairkan oleh Penjabat Kepala Desa Uumbu Ngedo atas Nama YUNITA DETA BARA, pada :

- a. Tanggal 18 Mei 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.76.350.000,00. (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Tanggal 27 Mei 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.261.957,280,00. (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- c. Tanggal 23 Juni 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.85.664,320,00. (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
- d. Tanggal 22 Juli 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 85.800,000,00. (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Tanggal 02 Agustus 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 85.800,000,00. (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Tahap II dicairkan oleh Penjabat Kepala Desa Uumbu Ngedo atas Nama YUNITA DETA BARA bersama bendahara desa/kaur keuangan, pada :

- a. Tanggal 19 Agustus 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 171.600.000,00. (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Tanggal 27 Agustus 2021 sumber anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 139.216.835,00. (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
- c. Tanggal 01 Oktober 2021 sumber anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 381.071.600,00. (tiga ratus delapan puluh satu juta)

Halaman 62 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

3. Tahap III sebesar Rp. 615.563.676,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dicairkan oleh TERDAKWA selaku Kepala Desa Umbu Ngedo terpilih bersama Bendahara/Kaur keuangan KATRINA ANA LETE, pada :

- a. Tanggal 17 November 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 139.216.835,00. (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
- b. Tanggal 06 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Desa (DD) sebesar Rp. 128.700.000,00. (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 13 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi (PBH) sebesar Rp. 10.404.623,00.- (Sepuluh juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- d. Tanggal 15 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 211.985.800,00.- (Dua ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- e. Tanggal 28 Desember 2021 bendahara desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran Bantuan keuangan Kabupaten/Kota (PBK) sebesar Rp. 125.258.418,00.- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) .

Bahwa Berdasarkan pencairan anggaran tersebut diatas yang mana setelah dilakukan pencairan anggaran, Terdakwa menerima penitipan uang dari bendahara berdasarkan perintah / atau permintaan dari Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember Tahun 2021 Terdakwa mempergunakan uang yang dikuasainya untuk membayar / melunasi hutang pribadinya pada saat pencalonan diri sebagai Kepala Desa Umbu Ngedo berupa: 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah), 6 (enam) ekor babi seharga Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah), beras 400(empat ratus) Kg

Halaman 63 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berupa sirih pinang, gula, kopi bubuk dan rokok seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga uang yang dipergunakan sejumlah Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

B. TAHUN 2022

Tahap I :

1. Tanggal 09 Mei 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 249.232.800,00. (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
2. Tanggal 10 Mei 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
3. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa bersama bendahara telah mencairkan dan menerima penitipan uang dari bendahara sejumlah Rp. 429.232.800,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) uang tersebut dipergunakan tanpa kontrol untuk kepentingan pribadi selama bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah)

Tahap II :

1. Tanggal 15 Agustus 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 181.304.773,00. (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan selanjutnya atas perintah/ atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
2. Tanggal 24 Agustus 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 249.232.800,00. (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya atas perintah / atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan

Halaman 64 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

3. Pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama bendahara telah mencairkan dan menerima penitipan uang dari bendahara sejumlah Rp. 430.537.573,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) uang tersebut dipergunakan tanpa kontrol untuk kepentingan pribadi sehari - hari selama bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dan dari uang yang telah dicairkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa senilai Rp. 90.000.000,00. (sembilan puluh juta rupiah)

Tahap III :

1. Tanggal 07 September 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 208.921.427,00. (dua ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
 2. Tanggal 22 September 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00. (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
 3. Tanggal 29 Desember 2022 Bendahara Desa KATRINA ANA LETE bersama Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 491.299.495,46. (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dan selanjutnya atas perintah atau permintaan dari Terdakwa uang yang dicairkan sejumlah tersebut dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan anggaran tersebut selaku Kepala Desa bersama dengan Saksi KATRINA ANA LETE selaku Bendahara Desa pada Bank NTT 1207 – Waitabula dengan Nomor Rekening 1013705514 / 02701050002361 atas nama Rekening Desa Umbu Ngedo. Proses pencairan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan syarat pencairan anggaran sebagai berikut :

Halaman 65 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 1) Pada tahap pertama kepala desa membawa dokumen berupa :
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dievaluasi oleh camat dan telah diundangkan yang kemudian diposting ke aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes).
 - b) Membawa rincian penggunaan dana Desa sebesar 40% (empat puluh persen) untuk tahap pertama
 - c) Surat pengantar pencairan dana dari camat
- 2) Pada tahap kedua membawa :
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun sebelumnya
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap pertama, menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah 35% (tiga puluh lima persen)
 - c) Membawa dokumen pengajuan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan rincian penggunaan dana (RPD) 40% (empat puluh persen) yang diajukan kepada dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui camat
 - d) Surat pengantar pencairan dana dari camat
- 3) pada tahap tiga membawa dokumen berupa :
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap dua menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) serta laporan konvergensi stunting.
 - b) Membawa dokumen pengajuan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rincian Penggunaan Dana (RPD) 20% (dua puluh persen) yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui Camat
 - c) Surat pengantar pencairan dana dari camat
Dalam proses pengajuan kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Desa yang telah dilengkapi dengan syarat tersebut diatas kemudian diajukan kepada camat untuk dilakukan verifikasi dan kemudian diberikan rekomendasi atau surat pengantar untuk melakukan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian Dinas



Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengajukan kepada Bupati untuk penyaluran dana Desa selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) membuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap Desa yang telah memenuhi syarat untuk diajukan realisasi anggarannya kepada Badan Keuangan Daerah dan kemudian kepala Desa bersama bendahara desa dapat melakukan pencairan anggaran pada bank yang telah ditunjuk. Penyaluran dana desa regular (non BLT) pada tahun 2021 dan tahun 2022 dilakukan dalam 3 tahapan penyaluran yakni tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait pekerjaan yang belum diselesaikan maupun pekerjaan yang belum dilaksanakan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Uumbu Ngedo pada Tahun 2021 dan tahun 2022 dan sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pengembalian ke rekening Kas Desa.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan anggaran tersebut selaku Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa saksi KATRINA ANA LETE. Proses pencairan anggaran tersebut dimulai dari penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kemudian ditetapkan oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) bersama dengan Pemerintah Desa selanjutnya APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tersebut diajukan kepada Kecamatan untuk dilakukan verifikasi selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Camat untuk dibawa ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten dan diverifikasi. Apabila telah dinyatakan telah sesuai maka akan diberikan rekomendasi secara tertulis kepada bank untuk dilakukan pencairan anggaran selanjutnya untuk tahap dua dan tahap tiga melalui proses yang sama dengan ditambah persyaratan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tahap sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait pekerjaan yang belum diselesaikan maupun pekerjaan yang belum dilaksanakan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Uumbu Ngedo pada Tahun 2021 dan tahun 2022 dan sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pengembalian ke rekening Kas Desa.

Halaman 67 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- **Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 (Tahap III) dan tahun 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, “Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
2. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf f “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud padaayat (1), Kepala Desa berkewajiban, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan profesional, efektif, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”
 - Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b, “ Kepala Desa di larang membuat keputusan yang merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu.
 - Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf c, “ Kepala Desa di larang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”
 - Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf f, “ Kepala Desa di larang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya”
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa
Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar penglolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember
4. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 02 Tahun 2021 tentang

Halaman 68 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pengelolaan Keuangan Desa -Bab II Asas pengelolaan keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 2 Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021 (Tahap III) dan tahun anggaran 2022 tersebut yang dilakukan tanpa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : IK/057/04/LHP-PK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara pada Desa Umbu Ngedo dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2021 (Tahap III) yaitu:

➤ Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub. Bidang Kawasan Pemukiman dengan rincian:

- a. Dukungan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (Kegiatan Bantuan material Rumah Layak Huni), terdapat penyelewengan sebesar Rp.69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (Kegiatan Bantuan material Jamban Keluarga), terdapat penyelewengan sebesar Rp.61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- c. Kegiatan Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan (PAH), terdapat penyelewengan sebesar Rp.15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

2. Kerugian Negara pada Pekerjaan yang bersumber dari Keuangan Dana Desa Umbu Ngedo pada Tahun 2022 yaitu:

Halaman 69 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan rincian:
 - a. Pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan (Kegiatan pemeliharaan balai desa), terdapat penyelewengan Rp. 8.525.000,00 (delapan juta. Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani, terdapat penyelewengan sebesar Rp.36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas juta rupiah).
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang pertanian dan Peternakan;
- Kegiatan Peningkatan produksi peternakan (pengadaan ternak) terdapat penyelewengan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Pengagulangan bencana.
 - a. Kegiatan belanja tak terduga yaitu Tanggap Darurat Desa (Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Pembinaan Covid-19), terdapat penyelewengan sebesar Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar senilai Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 70 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:20/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat No. Reg. Perk: PDS-01/N.3.20/Ft.2/03/2024, tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tetap ditahan.
6. Menyatakan agar terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan

Halaman 71 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Jepitan Berkas Asli Belum di Jilid APBDES Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021.
- b. 1 (satu) Jepitan Berkas Asli Belum di Jilid APBDES Perubahan Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021.
- c. 1 (satu) Jepitan Berkas Asli Belum di Jilid Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I APBDES Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021.
- d. 1 (satu) Jepitan Berkas Asli Belum di Jilid Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II APBDES Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021.
- e. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli APBDES Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- f. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH) Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) Tahap I Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- g. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH) Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) Tahap II Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- h. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DDS) Tahap III Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
- i. 1 (satu) Buah buku catatan dengan tulisan pada cover buku Agenda 2022.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Umbu Ngedo melalui Pj. Kepala Desa Yohanis Odo Ate.

8. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 72 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 21 Mei 2024, terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan, perbuatan Terdakwa pada dakwaan primair tidak terbukti, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair sehingga memohon agar Terdakwa dihukum lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 14 Juni 2024, yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti (berupa barang bukti huruf a sampai dengan i) sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).



Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg. tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tersebut di atas, dan TOMMY HARIZON, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 telah memberitahukan kepada TOMMY HARIZON, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengenai permohonan banding dari Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, mengenai permohonan banding dari TOMMY HARIZON, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut;

Membaca memori banding tanggal 28 Juni 2024 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 9 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 78/A.1.1/L/LBH-SNTT/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 9 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 79/A.1.1/L/LBH-SNTT/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 74 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima relaas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 06 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum;
2. Mohon putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan fakta-fakta apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi Yosef Moge sebagai penerima bantuan rumah layak huni, saksi Ruben Rehi Maru sebagai penerima bantuan PAH, saksi Yohanes Odo Ata sebagai yang membuat berita acara penyelesai pekerjaan, saksi Katrina Ana Lete sebagai bendara desa, saksi Yuliana Hamba Ora sebagai kepala seksi kesejahteraan, saksi Antonius Ana Tonda sebagai Kepala Dusun VII) yang dihadirkan dalam persidangan, dapat dikatakan bahwa **terdakwa telah merealisasikan bantuan yang menjadi temuan Negara sebagaimana laporan hasil audit PKKN Inspektorat kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: IK/057/04/LHP-PK/IX/2023 meskipun terealisasinya di tahun 2024.**
2. Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, menetapkan Uang Pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 266.070.314,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) adalah **kurang tepat**. Berdasarkan keterangan saksi Katrina Ana Lete sebagai bendahara desa menerangkan dalam

Halaman 75 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa sebelum terdakwa dilantik menjabat kades, pejabat kades sebelumnya telah memilih pihak ketiga atas nama Soleman Wailiti sebagai penyedia barang/supplier sehingga terdakwa hanya meneruskan amanat dari pejabat kades sebelumnya.

Bahwa pada tahun 2021 pencairan tahap I dan tahap II telah dibayarkan kepada pihak ketiga selaku Supplier material sebesar Rp. 286.111.500,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada pencairan tahap ke III telah dibayarkan lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp. 386.111.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), namun kekurangan pembayan tersebut diakibatkan karena pihak ketiga tidak mendopling material sesuai dengan jumlah keuangan yang telah diterima. Sedangkan didalam temuan hasil pemeriksaan lapangan total kerugian Negara yang timbul akibat selisih pendomplangan material yang belum diantar pihak ketiga sebesar Rp. 129.022.500,- (seratus dua puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Penjelasan perhitungan diatas dapat dijelaskan pada label dibawah ini :

Item Pekerjaa n	Harga RAB	Sudah diantar	Selisih
Rehab Rumah	Rp. 321.700.000, -	Rp. 257.672.500, -	Rp. 64.027.500,-
MCK	Rp. 59.850.000,-	Rp. 7.200.000,-	Rp. 52.650.000,-
PAH	Rp. 21.260.000,-	Rp. 8.915.000,-	Rp. 12.345.000,-
TOTAL	Rp. 402.810.000, -	Rp. 273.787.500, -	Rp. 129.022.500, -

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa selisih dari material yang belum diantar oleh pihak ketiga adalah Rp. 129.022.500,- (seratus dua puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), **jadi kerugian Negara tahun 2021** yang timbul akibat belum diantaranya material oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 129.022.00,- (-) Rp. 16.698.500,- (=) **Rp. 112.324.000,-**

Halaman 76 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



(seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan kerugian Negara tahun 2021 yang ditanggung oleh terdakwa sebenarnya adalah sejumlah **Rp. 17.033.300,- (tujuh belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).**

Bahwa pada tahun anggaran 2022, menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum besarnya kerugian Negara adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan Gedung Balai Desa :Rp. 8.525.000,-
- Pekerjaan Jalan Usaha Tani : Rp. 36.839.514,-
- Peningkatan Produksi Ternak : Rp. 50.000.000,-
- Belanja Tak Terduga Covid-19 : Rp. 24.650.000,-

Adapun dari temuan diatas Terdakwa mengakui bahwa pada pekerjaan Jalan Usaha Tani memang terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal ini disebabkan oleh kelalaian control dari terdakwa. Sedangkan anggaran belanja tak terduga Covid-19, memang terdapat pengalihan peruntukan anggaran tersebut yang tidak terdakwa input pada APBDesa Tahun 2022. Namun pada pekerjaan Pemeliharaan Gedung Balai Desa item-item pekerjaan kelistrikan sudah dibelanjakan dan telah terpasang. Sedangkan pengadaan dan peningkatan produksi ternak telah didistribusikan kepada masyarakat, dokumen serah terima dan dokumentasi terlampir.

Adapun dari perhitungan diatas dapat dirincikan sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Jumlah Kerugian
1. Pemeliharaan Gedung Balai Desa	Rp. 6.555.000,-
2. Pekerjaan Jalan Usaha Tani	Rp. 36.839.514,-
3. Peningkatan Produksi Ternak	Rp. –
4. Belanja Tak Terduga Covid-19	Rp. 24.650.000,-
Total	Rp. 67.044.514,-

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan Jumlah Kerugian Negara disebabkan oleh Terdakwa dan Soleman Wailiti selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

	Kepala Desa/Terdakwa	Pihak Ketiga/Supplier
Tahun Anggaran 2021	Rp. 17.033.300,-	Rp. 112.324.000,-
Tahun Anggaran 2022	Rp. 67.044.514,-	-
Total	Rp. 84.077.814,-	Rp. 112.324.000,-



Dari perhitungan diatas kerugian Negara yang disebabkan oleh Terdakwa sebenarnya adalah **Rp. 84.077.814,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah)** sedangkan yang disebabkan oleh wanprestasi Pihak Ketiga dalam pendropingan material adalah sebesar **Rp. 112.324.000,- (seratus dua belas juta rupiah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).**

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu fakta bahwa memang benar terdapat kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, akan tetapi tidak sejumlah Rp. 266.070.314,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sebagaimana laporan hasil audit PKKN Inspektorat kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: IK/057/04/LHP-PK/IX/2023 namun **kerugian Negara yang sebenarnya yang ditanggung terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 84.077.814,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).**

Bahwa terdakwa Siprianus Bali Mema bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi kami tim penasehat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut kami putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena amar putusan *Judex Factie Tingkat Pertama* sangat memberatkan Terdakwa, bahwa selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi dan membiayai istri serta anak yang masih kecil-kecil.

3. Mohon Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk menghukum terdakwa seringan-ringannya atau lebih rendah dari pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2024 terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya materi dan alasan-alasan serta keberatan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan dan sama persis dengan memori banding Terdakwa sehingga tidak perlu lagi disampaikan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 14 Juni 2024, dan telah

Halaman 78 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola administrasi pemerintahan khususnya dana desa tidak dijalankan dengan berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengabaikan prinsip kepemimpinan, integritas, akuntabilitas dan transparansi sehingga kegiatan manajemen dan struktur organisasi desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam mengelola penggunaan Dana Desa (tahun 2021 s/d 2022) untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tidak dijalankan secara profesional, tidak transparan dan hanya dikerjakan sendiri tanpa melibatkan aparat desa lainnya sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai perencanaan anggaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbo Ngedo tahun 2021 sejumlah Rp 1.946.375.711,93 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah sembilan puluh tiga sen), dalam pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran pada tahap akhir (Tahap III) setelah Terdakwa menjadi Kepala Desa terdapat penyimpangan penggunaan anggaran sejumlah Rp.146.055.800 (seratus empat

Halaman 79 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



puluh enam juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dalam kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan perincian sebagai berikut:

1. Bantuan Material Rumah Layak Huni pagu anggaran Rp.356.639.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan telah terealisasi sejumlah Rp.286.111.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas ribu lima puluh rupiah), anggaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp.69.627.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bantuan Material Jamban Keluarga pagu anggaran Rp.68.395.500,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan telah terealisasi sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) anggaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp.61.195.500,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
3. Bantuan Material Bak Penampung Air Hujan pagu anggaran Rp.24.897.800,00 dan telah direalisasi sebesar Rp.9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu) terdapat selisih anggaran (bantuan yang tidak dilaksanakan) sejumlah Rp.15.232.800,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbo Ngedo tahun 2022 sejumlah Rp 1.740.784.378,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan penanggulangan bencana darurat (covid 19) terdapat penyimpangan anggaran sejumlah Rp.120.014.514,00 (seratus dua puluh juta empat belas ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Bantuan Ternak Kambing dan Bebek pagu anggaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa – Pemeliharaan Balai Desa pagu anggaran sejumlah Rp.28.589.440,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) telah dikerjakan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.20.064.440,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) terdapat selisih anggaran yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp.8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak – Belanja Tak Terduga pagu anggaran sejumlah Rp.107.446.560,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat

Halaman 80 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), direalisasi sejumlah Rp.82.796.560,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) anggaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pagu anggaran Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) direalisasi sejumlah Rp.103.160.486,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) anggaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp.36.839.514,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola administrasi pemerintahan khususnya dana desa tidak dijalankan secara transparan (Terdakwa telah mengambil alih tugas Bendahara dalam pengelolaan keuangan) sehingga Terdakwa membuat Laporan Pertanggung-jawaban Tahap I Tahun 2022 dengan tidak benar sebagai berikut:

1. surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 0010/SPP.06.2012/2022 tanggal 11 mei 2022 bidang pemberdayaan masyarakat tentang keperluan belanja pengadaan ternak bebek dan kambing sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00013/KWT/06.2012/2022 tanggal 11 Mei 2022 untuk pembayaran belanja bebek sebanyak 100 ekor senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti tersebut tidak benar karena bantuan ternak bebek belum dilaksanakan.
2. surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 0004/SPP/06.2012/2022 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan belanja modal jalan – sewa peralatan senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terdapat kwitansi yang tidak sesuai karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan usaha tani.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Laporan Pertanggung-jawaban Tahap II Tahun 2022 yang tidak benar sebagai berikut:

1. surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0017/SPP/06.2012/2022 tanggal 25 agustus 2022 bidang pelaksanaan pembangunan desa keperluan belanja pemeliharaan kantor balai desa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.873.040,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah) terdapat:

- a. Bukti pengeluaran uang Nomor 00024/KWT/06.2012/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran belanja alat listrik senilai Rp. 2.365.000,00. Pembayaran tersebut tidak sesuai karena kegiatannya tidak dilaksanakan sepenuhnya.
 - b. Bukti pengeluaran uang Nomor 00026/KWT/06.2012/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran belanja barang pekerjaan pemeliharaan balai desa senilai Rp. 7.795.000,00. Pembayaran tersebut tidak sesuai karena belanja papan 4 cm senilai Rp.4.000.000,00 dan beberapa belanja lainnya tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya.
2. Surat permintaan pembayaran (SPP) nomor: 0010/SPP.06.2012/2022 tanggal 11 Mei 2022 bidang pemberdayaan masyarakat tentang keperluan belanja bibit anakan bebek untuk dibagikan kepada masyarakat senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdapat Tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00031/KWT/06.2012/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran belanja anakan/bibit bebek 100 ekor senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pembayaran tersebut tidak sesuai karena kegiatannya tidak dilaksanakan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Laporan Pertanggung-jawaban Tahap III Tahun 2022 yang tidak benar yakni: Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 0058/SPP/06.2012/2022 tanggal 31 Desember 2022 bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat keperluan pembayaran belanja ternak kambing sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00070/KWT/06.2012/2022 tanggal 31 Desember 2022 untuk pembayaran belanja ternak kambing senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut tidak benar karena kegiatannya tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Perhitungan Keuangan Negara) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor IK/057/LHP-PK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.266.070.314,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa anggaran senilai Rp.266,070,314 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya membayar

Halaman 82 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada saat suksesi (biaya) pemilihan kepala desa, untuk berfoya-foya (merayakan pesta kemenangan) dengan para pendukungnya dan juga dipergunakan untuk membayar hewan pada saat kematian mama tiri Terdakwa pada tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pengelolaan/penggunaan Dana Desa (tahun 2021 s/d 2022) telah terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terkait aspek pemidanaan (*strafmacht*) menurut Pengadilan Tipikor tingkat banding bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun maupun pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada dasarnya sudah tepat dan adil sebab telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana penjara tersebut juga sesuai rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebab penggunaan anggaran desa yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut dilakukan pada saat bencana darurat (covid 19) yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat (pengadaan kambing dan bebek), dan pengadaan alat kesehatan yang merupakan sarana kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, selain itu pidana penjara tersebut diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun sebagai edukasi bagi masyarakat khususnya Pejabat Negara/Pemerintah agar tidak bermain-main dalam mengelola keuangan/anggaran negara;

Menimbang bahwa pidana penjara tersebut telah memenuhi rumusan aspek pemidanaan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

Halaman 83 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum, bahwa karenanya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dalam memori banding tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan/keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah merealisasikan bantuan yang menjadi bantuan yang menjadi temuan Negara sebagaimana laporam hasil audit PKKN Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor IK/057/04/LHP-PK/IX/2023 meskipun terealisasi di tahun 2024;
2. Bahwa pada tahun 2021 pencairan tahap I dan tahap II telah dibayarkan kepada pihak ketiga selaku Supplier material sebesar Rp. 286.111.500,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada pencairan tahap ke III telah dibayarkan lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp. 386.111.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah), namun kekurangan pembayan tersebut diakibatkan karena pihak ketiga tidak mendopling material sesuai dengan jumlah keuangan yang telah diterima. Sedangkan didalam temuan hasil pemeriksaan lapangan total kerugian Negara yang timbul akibat selisih pendomplingan material yang belum diantar pihak ketiga sebesar Rp. 129.022.500,- (seratus dua puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa selisih dari material yang belum diantar oleh pihak ketiga adalah Rp. 129.022.500,- (seratus dua puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), **jadi kerugian Negara tahun 2021** yang timbul akibat belum diantarnya material oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 129.022.00,- (-) Rp. 16.698.500,- (=) **Rp. 112.324.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)**, sedangkan kerugian Negara tahun 2021 yang ditanggung oleh terdakwa sebenarnya adalah sejumlah **Rp. 17.033.300,- (tujuh belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)**.

Halaman 84 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2022 pengadaan dan peningkatan produksi ternak telah didistribusikan kepada masyarakat (dokumen serah terima dan dokumentasi terlampir), sehingga jumlah kerugian keuangan negara menjadi **Rp.67.044.514,00** (enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah).

Bahwa kerugian Negara yang sebenarnya yang ditanggung Terdakwa adalah sebesar **Rp. Rp. 84.077.814,-** (delapan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).

3. Mohon putusan seringan-ringannya atau lebih rendah daripada putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dan keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah disampaikan dalam pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, selain itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti photo-photo dan surat-surat lainnya serta tidak menghadirkan saksi-saksi *a de charge* yang menerangkan kebenaran alasan/keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut sehingga karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya alasan-alasan dan keberatannya sama persis dengan yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 14 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk

Halaman 85 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SIPRIANUS BALI MEMA dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 14 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, 5 Agustus 2024, oleh Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Noh Fina Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 86 dari 86 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUJO SAKSONO, S.H., M.H.
M.Hum.

DEWA KETUT KARTANA, S.H.,

Ttd.

Dr. Drs. ANIS BUSRONI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

NOH FINA.

Salinan Resmi Putusan sesuai dengan aslinya.

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, S.H.